

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar Tahun 1945 alenia IV yang meliputi : melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah Darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Indonesia merupakan negara yang berbentuk kesatuan dengan memiliki wilayah yang sangat luas yang terdiri dari pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil, tentu saja dibentuknya sebuah negara ialah untuk mensejahterakan rakyatnya yang berarti bahwa negara wajib melayani warga negaranya dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar untuk kesejahteraan masyarakat, maka dari itu seluruh kepentingan yang menyangkut hajat hidup orang banyak diperlukan adanya suatu pelayanan.

Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dasar pemikiran Pemerintah Daerah ini adalah pasal 18 Undang-undang Dasar 1945, antara lain menyatakan bahwa pembagian Daerah Indonesia atau Daerah besar dan daerah kecil dengan bentuk dan susunan Pemerintahannya yang ditetapkan dengan Undang-undang.

Dalam pasal 18A Undang-undang Dasar 1945 diamanatkan tentang hubungan wewenang antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah

Provinsi, Kabupaten, dan Kota, atau antara Provinsi, Kabupaten serta Kota, diatur dalam Undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang terdapat dalam pasal 1 ayat 14 dan 15 menyatakan bahwa:

Ayat 14. Urusan Pemerintahan wajib adalah urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.

Ayat 15. Urusan Pemerintahan pilihan adalah urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.

Selanjutnya dalam urusan wajib dan pilihan tersebut diatur lebih terperinci dalam pasal 12 ayat (1, 2 dan 3) yang berbunyi:

(1) Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Pekerjaan Umum dan penataan ruang**
- d. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman
- e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
- f. Social

(2) Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. Tenaga kerja
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- c. Pangan
- d. Pertanahan
- e. Lingkungan hidup
- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- g. Pemberdayaan masyarakat dan desa
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- i. Perhubungan
- j. Komunikasi dan informatika

- k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah
  - l. Penanaman modal
  - m. Kepemudaan dan olah raga
  - n. Statistik
  - o. Persandian
  - p. Kebudayaan
  - q. Perpustakaan
  - r. Kearsipan
- (3) Urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) meliputi:
- a. Kelautan dan perikanan
  - b. Pariwisata
  - c. Pertanian
  - d. Kehutanan
  - e. Energy dan sumber daya mineral
  - f. Perdagangan
  - g. Perindustrian
  - h. Transmigrasi

Kabupaten Siak merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Riau yang memiliki luas wilayah 8.556,09 km<sup>2</sup> dengan penduduk 377.200 Jiwa dan kepadatan penduduk nya 44,09 jiwa. Jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Siak 14 kecamatan dan 122 desa 9 kelurahan.

Seiring dengan tuntutan kemajuan serta perkembangan peran dan fungsi pemerintahan di bidang *public service* atau pelayanan publik maka untuk mengoptimalkan peran dan fungsi tersebut, pemerintah perlu membentuk susunan organisasi dan tata kerja dalam rangka untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing (Anwar, 2005).

Dinas Pekerjaan Umum yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat yakni Kementrian Pekerjaan Umum, kehadirannya sangat memberi warna terhadap pelayanan publik. Dinas Pekerjaan Umum adalah perangkat daerah yang diserahkan wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan otonomi daerah, desentralisasi dalam bidang pekerjaan umum.

Pada konteks otonomi daerah yang ditandai dengan kemampuan *selfsupporting*-nya organisasi daerah, instansi Dinas Pekerjaan Umum mempunyai peran sangat penting sebagai instansi yang melaksanakan dan mengawal pembangunan infrastruktur di daerah.

Infrastruktur yang baik dan lengkap, akan memperlancar perekonomian di daerah, begitu juga sebaliknya rusaknya infrastruktur akan menghambat perekonomian sehingga pembangunan di daerah menjadi lambat dan tidak berkembang. Mengingat pentingnya peran dan fungsi instansi Dinas Pekerjaan Umum seperti yang telah diuraikan diatas, maka instansi ini oleh pemerintah daerah diutamakan dalam pembentukan susunan organisasi di daerahnya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Siak Nomor 65 tahun 2016, tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas pekerjaan umum, tata ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman Kabupaten Siak.

Dengan dibentuknya Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Siak sesuai dengan Peraturan Bupati Siak, tentang Uraian Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi), maka instansi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak memiliki tugas pokok yaitu sebagai membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pekerjaan umum, tata ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Untuk melaksanakan tugas di atas maka kepala Dinas dalam menjalankan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang bina marga, pengairan, cipta karya, perumahan dan pemukiman, penataan ruang dan pertamanan, dan pemakaman;

- b. Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang bina marga, pengairan, cipta karya, perumahan dan permukiman, penataan ruang dan pertamanan serta pemakaman;
- c. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang bina marga, pengairan, cipta karya, perumahan dan pemukiman, penataan ruang dan pertamanan serta pemakaman;
- d. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsi nya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

Mengerucut pada permasalahan yang ada di Kabupaten Siak, khusus nya di Kecamatan Sungai Mandau, dimana infrastuktur jalan yang ada Di kecamatan Sungai Mandau masi banyak yang rusak. Dan bisa dilihat juga infrastruktur jalan lintas Sungai Mandau menuju Kecamatan Tualang mengalami kerusakan yang sangat parah. Dan jalan lintas Siak (tumang) menuju Kecamatan Sungai Mandau juga mengalami kerusakan.

Hal di atas membuktikan bahwa keberadaan infrastruktur yang rusak menjadi ancaman bagi masyarakat yang ada di Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak. Sebagai salah satu badan pemerintahan daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam pembangunan fisik tentulah Dinas Pekerjaan Umum (PU) memliki peran yang sangat sentral dan sangat penting, namun pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Siak dalam pembangunan fisik infrastruktur jalan belum terlaksana merata di setiap wilayah yang ada di Kabupaten Siak.

Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti mengenai kondisi infrastruktur jalan lintas Kecamatan Sungai Mandau menuju kecamatan tualang sudah mendapatkan perhatian dari pemerintahan Kabupaten Siak, dimana banyak warga yang mengeluhkan kondisi jalan yang rusak parah.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, infrastruktur dalam lingkup pekerjaan umum meliputi infrastruktur jalan, sebagai prasarana distribusi lalu-lintas barang dan manusia maupun sebagai prasarana pembentuk struktur ruang wilayah. Pembangunan infrastruktur mempunyai peran vital dalam mewujudkan pemenuhan hak dasar rakyat seperti pangan, sandang, papan, rasa aman, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Infrastruktur adalah modal esensial masyarakat yang memegang peranan penting dalam mendukung ekonomi, sosial-budaya, dan kesatuan dan persatuan yang mengikat dan menghubungkan antar daerah yang ada di Indonesia (Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak, 2016).

Infrastruktur, yang sering disebut pula prasarana dan sarana fisik, di samping memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan kesejahteraan sosial dan kualitas lingkungan juga terhadap proses pertumbuhan ekonomi suatu wilayah atau region. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan indikasi bahwa wilayah yang memiliki kelengkapan sistem infrastruktur yang berfungsi lebih baik dibandingkan dengan wilayah lainnya mempunyai tingkat kesejahteraan sosial dan kualitas lingkungan serta pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pula. Sebaliknya, keberadaan infrastruktur yang kurang berfungsi dengan baik mengakibatkan problem sosial dan lingkungan (Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak, 2016).

Adapun nama kecamatan, luas dan jumlah penduduk yang berada di Kabupaten Siak adalah sebagai berikut:

**Table I.1 Data Kecamatan dan Desa di Kabupaten Siak**

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Kampung/ Kelurahan</b>	<b>Luas Wilayah Km<sup>2</sup></b>	<b>Jumlah Penduduk</b>
1	Bunga Raya	1. Bunga Raya 2. Jati Baru 3. Jaya Pura 4. Kemuning Muda 5. Langsung Permai 6. Buantan Lestari 7. Tuah Indrapura 8. Suak Merambai 9. Tamusai 10. Dayang Suri	151,00 km <sup>2</sup>	20.939 jiwa
2	Dayun	1. Banjar Seminai 2. Barumbung Baru 3. Buana Makmur 4. Dayun 5. Lubuk Tilan 6. Merangkai 7. Pangkalan Makmur 8. Sawit Permai 9. Sialang Sakti 10. Suka Mulya 11. Teluk Merbau	232,24 km <sup>2</sup>	26.545 jiwa
3	Kandis	1. Bekalar 2. Belutu 3. Jambai Makmur 4. Kandis 5. Kandis Kota 6. Pencing Bekulo 7. Sam sam 8. Simpang Belutu 9. Sungai Gondang 10. Telaga Sam sam	1493,65 km <sup>2</sup>	57.762 jiwa
4	Kerinci Kanan	1. Buana Bakti 2. Buatan Baru 3. Bukit Agung	128,66 km <sup>2</sup>	22.829 jiwa

		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Bukit Harapan</li> <li>5. Delima Jaya</li> <li>6. Gabung Makmur</li> <li>7. Jati Mulya</li> <li>8. Kerinci Kanan</li> <li>9. Kerinci Kiri</li> <li>10. Kumbara Utama</li> <li>11. Seminai</li> <li>12. Simpang perak jaya</li> </ol>		
5	Koto Gasip	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buatan I</li> <li>2. Buatan II</li> <li>3. Empang Pandan</li> <li>4. Keranji Guguh</li> <li>5. Kuala Gasip</li> <li>6. Pangkalan Pisang</li> <li>7. Rantau Panjang</li> <li>8. Sengkemang</li> <li>9. Sri Gemilang</li> <li>10. Teluk Rimba</li> </ol>	704,70 km <sup>2</sup>	18.513 jiwa
6	Lubuk Dalam	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Empang Baru</li> <li>2. Lubuk Dalam</li> <li>3. Rawang Kao</li> <li>4. Sialang Baru</li> <li>5. Sialang Palas</li> <li>6. Sri Gading</li> </ol>	155,09 km <sup>2</sup>	16.961 jiwa
7	Mempura	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Benteng Hilir</li> <li>2. Benteng Hulu</li> <li>3. Kampung Tengah</li> <li>4. Kota Ringin</li> <li>5. Merempan Hilir</li> <li>6. Paluh</li> <li>7. Sungai Mempura</li> </ol>	437,45 km <sup>2</sup>	14.119 jiwa
8	Minas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mandi Angin</li> <li>2. Minas Barat</li> <li>3. Minas Jaya</li> <li>4. Minas Timur</li> <li>5. Rantau Bertuah</li> </ol>	354,35 km <sup>2</sup>	25.937 jiwa

9	Pusako	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Benayah</li> <li>2. Dosan</li> <li>3. Dusun Pusako</li> <li>4. Pebadaran</li> <li>5. Perincit</li> <li>6. Sungai Berbari</li> <li>7. Sungai Limau</li> </ol>	544,47 km <sup>2</sup>	5.041 jiwa
10	Sabak Auh	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bandar Padada</li> <li>2. Bandar Sungai</li> <li>3. Belading</li> <li>4. Laksamana</li> <li>5. Rempak</li> <li>6. Sabak Permai</li> <li>7. Selat Guntung</li> <li>8. Sungai Tengah</li> </ol>	73,38 km <sup>2</sup>	9.798 jiwa
11	Siak Sri Indrapura	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buantan Besar</li> <li>2. Kampung Dalam</li> <li>3. Kampung Rempak</li> <li>4. Langkai</li> <li>5. Merempan Hulu</li> <li>6. Rawang Air Putih</li> <li>7. Suak Lanjut</li> <li>8. Tumang</li> </ol>	894,17 km <sup>2</sup>	21.891 jiwa
12	Sungai Apit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bunsur</li> <li>2. Harapan</li> <li>3. Kayu Ara Permai</li> <li>4. Lalang</li> <li>5. Mengkapan</li> <li>6. Parit I/II</li> <li>7. Penyengat</li> <li>8. Rawa Mekar Jaya</li> <li>9. Sungai Apit</li> <li>10. Sungai Kayu Ara</li> <li>11. Sungai Rawa</li> <li>12. Tanjung Kuras</li> <li>13. Teluk Batil</li> <li>14. Teluk Lanus</li> <li>15. Teluk Mesjid</li> </ol>	1,346,33 km <sup>2</sup>	25.012 jiwa

13	Sungai Mandau	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bencah Humbai</li> <li>2. Lubuk Jering</li> <li>3. Lubuk Umbut</li> <li>4. Muara Bungkal</li> <li>5. Muara Kelantan</li> <li>6. Olak</li> <li>7. Sungai Selodang</li> <li>8. Tasik Betung</li> <li>9. Teluk Lancang</li> </ol>	1705,00 km <sup>2</sup>	7.232 jiwa
14	Tualang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maredan</li> <li>2. Maredan Barat</li> <li>3. Perawang</li> <li>4. Perawang Barat</li> <li>5. Pinang Sebatang</li> <li>6. Pinang Sebatang Barat</li> <li>7. Pinang Sebatang Timur</li> <li>8. Tualang</li> </ol>	343,06 km <sup>2</sup>	104.163 jiwa

*Sumber : siak dalam angka 2017*

Adapun susunan struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdiri atas:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi:
  1. Sub bagian umum dan kepegawaian;
  2. Sub bagian perencanaan
  3. Sub bagian keuangan
- c. Bidang bina marga, membawahi:
  1. Seksi perencanaan bina marga;
  2. Seksi pembangunan, peningkatan jalan dan jembatan;
  3. Seksi pemeliharaan jalan dan jembatan;
- d. Bidang pengairan, membawahi:
  1. Seksi perencanaan pengairan;
  2. Seksi sungai, danau, dan air baku
  3. Seksi irigasi, rawa, oprasional dan pemeliharaan;
- e. Bidang cipta karya, membawahi:
  1. Seksi perencanaan cipta karya;
  2. Seksi tata bangunan;
  3. Seksi air bersih;

- f. Bidang perumahan dan permukiman, membawahi:
  - 1. Seksi perencanaan perumahan dan permukiman;
  - 2. Seksi penyehatan lingkungan permukiman;
  - 3. Seksi perumahan dan lingkungan;
- g. Bidang tata ruang, membawahi:
  - 1. Seksi perencanaan tata ruang;
  - 2. Seksi penataan dan pemanfaatan ruang;
  - 3. Seksi pengawasan dan pengendalian ruang;
- h. Bidang pertamanan dan pemakaman, membawahi:
  - 1. Seksi perencanaan pertamanan dan pemakaman;
  - 2. Seksi pertamanan;
  - 3. Seksi pemakaman
- i. Unit Pelaksanaan Teknis.
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pembangunan bidang infrastruktur menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat di daerah, alokasi dana infrastruktur di kabupaten siak, salah satunya di arahkan untuk peningkatan infrastruktur jalan. Mulai dari tahun 2011 lalu, jaringan panjang jalan dalam kondisi baik di siak hanya sekitar 24,25%. Pada tahun 2015 jalan yang telah teraspal sepanjang 1.021,32 km dengan panjang jalan aspal dalam kondisi baik sebesar 839,97 km atau 73,6%. (siakkab.go.id)

Panjang jalan kabupaten siak yaitu 2.880,19 km Sedangkan panjang jalan beton sebesar 317,01 km atau 44,4%. Dan total panjang jalan tanah dalam kondisi baik sebesar 799,47 km atau 15,2%. Maka dari keseluruhan total panjang jalan kabupaten siak dengan kondisi baik sepanjang 1.252,11 km.

**Tabel I.2 Panjang Jalan di Kabupaten Siak Menurut Kondisi dan Jenis Permukaan (Km) Tahun 2015 - 2017**

Jenis Permukaan	Kondisi	Tahun		
		2015	2016	2017
Aspal	Baik	419,84	484,84	570,84
	Sedang	188,83	233,83	243,83
	Rusak Ringan	80,03	45,30	25,30
	Rusak Berat	0,64	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>689,34</b>	<b>763,97</b>	<b>839,97</b>
Kerikil	Baik	127,05	145,05	175,05
	Sedang	795,63	763,77	693,77
	Rusak Ringan	85,41	67,41	48,52
	Rusak Berat	8,42	3,42	6,42
	<b>Jumlah</b>	<b>1.016,51</b>	<b>979,65</b>	<b>923,75</b>
Tanah	Baik	28,06	28,690	83,69
	Sedang	413,92	473,921	478,21
	Rusak Ringan	311,58	276,379	196,38
	Rusak Berat	108,74	41,190	41,19
	<b>Jumlah</b>	<b>862,30</b>	<b>820,18</b>	<b>799,47</b>
Beton	Baik	123,54	125,54	130,54
	Sedang	124,50	124,50	122,50
	Rusak Ringan	62,06	63,42	58,42
	Rusak Berat	1,95	2,95	5,55
	<b>Jumlah</b>	<b>312,05</b>	<b>316,41</b>	<b>317,01</b>

*Sumber :Dinas Pekerjaan Umum bina marga dan pengairan 2017*

Berdasarkan paparan data panjang jalan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa jalan aspal dalam kondisi baik pada tahun 2015 adalah 419,84 km, sedangkan di tahun 2016 panjang jalan dalam kondisi baik mengalami peningkatan adalah 484,84 km, pada tahun 2017 mengalami peningkatan amat baik 570,84 km. Kondisi jalan aspal dalam kategori sedang pada tahun 2015 adalah 188,83 km, sedangkan pada tahun 2016 adalah 233,83 km, pada tahun 2017 adalah 243,83 km. Kondisi jalan aspal dalam kategori rusak ringan pada tahun 2015 adalah 80,03 km, sedangkan pada tahun 2016 adalah 45,30 km dan

pada tahun 2017 adalah 25,30 km. kondisi jalan aspal dalam kondisi rusak berat 0,64 km.

Jalan kerikil dalam kondisi baik pada tahun 2015 adalah 127,05 km, pada tahun 2016 panjang jalan nya 145,05 km, pada tahun 2017 adalah 175,05 km. Jalan kerikil dalam kondisi sedang pada tahun 2015 adalah 795,63 km, pada tahun 2016 adalah 763,77 km, pada tahun 2017 adalah 693,77 km. Jalan kerikil dalam kondisi rusak ringan pada tahun 2015 adalah 85,41 km, sedangkan pada tahun 2016 adalah 67,41 km dan pada tahun 2017 jalan kerikil dalam kondisi rusak ringan adalah 48,52 km. jalan kerikil dalam kondisi rusak berat pada tahun 2015 adalah 8,42 km, sedangkan pada tahun 2016 kondisi jalan rusak berat adalah 3,42 km, dan pada tahun 2017 6,42 km.

Jalan permukaan tanah dalam kondisi baik pada tahun 2015 adalah 28,06 km, sedangkan pada tahun 2016 adalah 28,690 km, dan pada tahun 2017 jalan tanah dalam kondisi baik adalah 83,69 km. Jalan tanah dalam kondisi sedang pada tahun 2015 adalah 413,92 km, sedangkan pada tahun 2016 adalah 473,921 km, dan pada tahun 2017 adalah 478,21 km.

Jalan permukaan beton dalam kondisi baik pada tahun 2015 adalah 123,54 dan pada tahun 2016 adalah 125,54 km, sedangkan pada tahun 2017 adalah 130,54 km. Jalan beton dalam kondisi sedang pada tahun 2015 adalah 124,50 km dan pada tahun 2016 adalah 124,50 km sedangkan pada tahun 2017 adalah 122,50 km. Jalan beton dalam kondisi rusak ringan pada tahun 2015 adalah 62,06 km, dan pada tahun 2016 adalah 63,42 km sedangkan pada tahun 2017 adalah 58,42

km. Jalan beton dalam kondisi rusak berat pada tahun 2015 adalah 1,95 km dan pada tahun 2016 adalah 2,95 km sedangkan pada tahun 2017 kondisi jalan beton rusak berat adalah 5,55 km.

Pada tahun 2013 PEMDA siak membangun jalan lintas antara kecamatan sungai Mandau menuju kecamatan tualang, dengan status jalan kabupaten kelas III dengan tonase 8 MST. Jalan tersebut di bangun PEMDA siak di lahan HPHTI PT.Arara Abadi dan setatus pinjam pakai. Secara teknis jalan tersebut umur pemakaian minimal 5 tahun, jika angkutan yang lewat sesuai tonase. (Mandau.siakkab.go.id)

Adapun RKA (Rencana Kerja Dan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) Pemerintah Kabupaten Siak tahun anggaran 2017 untuk kecamatan sungai Mandau dalam kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan, yang lokasi kegiatan rehabilitas/pemeliharaan jalan dan jembatan dilintas kecamatan sungai Mandau dan kecamatan tualang. Sumber dana yang dikeluarkan dari kas umum daerah senilai Rp.3.417.040.000,00

Sedangkan di tahun 2018 yang dilihat dari RKA (Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) Pemerintah Kabupaten Siak tahun anggaran 2018 untuk Kecamatan Sungai Mandau dalam kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan. Yang lokasi kegiatan Rehabilitas/Pemeliharaan jalan dan jembatan di lintas kecamatan sungai Mandau dan Kecamatan tualang. Sumber dana yang di keluar kan dari kas umum daerah senilai Rp.2.800.000.000,00.

Persentase tingkat kondisi jalan kecamatan sungai Mandau baik dan sedang 45.39% sedangkan jalan yang mengalami kerusakan hampir 70% dari panjang jalan 25 km. Bahkan beberapa bagian jalan yang berlubang mencapai 30 cm sehingga sangat membahayakan pengendara sepeda motor yang berpapasan dengan kendaraan perusahaan yang melebihi tonase.

Keadaan infrastruktur yang menjadi modal utama pendapatan daerah dapat dikatakan rusak dan tak layak. Keadaannya bertambah parah di karenakan mobil perusahaan yang setiap hari berlalu lalang melintasi jalan aspal yang bermuatan *over* kapasitas.

Jalan lintas yang berada di tengah lokasi areal perusahaan tersebut, di bangun (dilakukan pengaspalan), oleh pemerintah daerah (PEMDA) kabupaten siak pada sekita lima tahun yang lalu. Dengan tujuan agar masyarakat sungai Mandau yang hendak ke kota perawang (tualang) bisa merasa nyaman dan aman saat berkendara.

Namun akibat dilewati kendaraan berat milik perusahaan yang notaben bermuatan *over* kapasitas, maka jalan tersebut saat ini mengalami kerusakan. Atas kerusakan tersebut Camat Sungai Mandau, Novendra Kasmara mengaku sudah menggelar rapat bersama pihak perusahaan. Dan dalam rapat yang digelar itu, pihak perusahaan mengaku bersedia untuk melakukan perbaikan (kamis,08,02,2018).

Maka alasan peneliti mengambil judul ini adalah :

1. Melihat Infrastruktur yang ada belum terpenuhi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak, khususnya di Kecamatan Sungai Mandau. Banyaknya jalan-jalan yang rusak.
2. Rusak nya jalan lintas sungai Mandau menuju kecamatan tualang (kota perawang).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik melakukan penelitian tentang: **Peranan Dinas Pekerjaan Umum Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Siak (Studi di Kecamatan Sungai Mandau).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah penelitiannya adalah: Bagaimana **Peranan Dinas Pekerjaan Umum dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Siak (Studi di Kecamatan Sungai Mandau).**

## **C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan penelitian**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana peran dari dinas Pekerjaan Umum terhadap pembangunan jalan di Kecamatan Sungai Mandau.
- b. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang terjadi dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Sungai Mandau.

## **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Memberikan masukan atau informasi kepada Dinas Pekerjaan Umum dalam mengatasi infrastruktur jalan yang mengalami kerusakan di kabupaten siak.
- b. Sebagai bahan informasi bagi para peneliti selanjutnya mengenai Peranan Dinas Pekerjaan Umum Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Siak.
- c. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya dan para Mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya bagi Jurusan Ilmu Pemerintahan.